



ISSN Print
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Oleh:

Soni Irawan*, Saut Parulian Panjaitan**

Abstrak : Penelitian yang berjudul “Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” ini, akan membahas bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lalu bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas dan teori hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : menganalisis bagaimana tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedua: menganalisis bagaimana seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial ke depannya.

Kata kunci : *Komisi Yudisial, Pengawasan, Perilaku Hakim*

Abstract: *The research, entitled "The Judicial Commission's Supervision Tasks on the Behavior of Judges after the Enactment of Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission", will discuss how the Judicial Commission's supervisory duties on the behavior of judges before and after its enactment Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission, then what should be the task of supervising the Judicial Commission on the behavior of judges in the future. The research method used is normative research, namely by analyzing problems through an approach to legal principles and theories and referring to legal norms contained in legislation, where data collection is carried out by library research. The results*

of the research related to the answers to the problems above are first: analyzing how the task of supervising the Judicial Commission on the behavior of judges before and after the enactment of Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. Second: analyzing how the Judicial Commission's supervisory duties should be in the future.

Keywords: *Judicial Commission, Supervision, Judge's Behavior*

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 September 2021

Revisi : 19 Desember 2021

Disetujui : 02 Februari 2022

* Kantor Advokat Wilfryd Siahaan and Partners, Palembang, Sumatera Selatan. Email: soniirawan97@gmail.com

** Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email: sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Hasil amandemen UUD 1945 telah membawa angin perubahan (*wind of change*) dalam kehidupan ketatanegaraan terutama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹ Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggara kekuasaan kehakiman, amandemen UUD 1945 telah mengintroduksi pula suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial.²

Kunci dari keberadaan Komisi Yudisial adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, walaupun Komisi Yudisial bukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Di samping itu, kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan agar independensi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya tetap terkontrol. Tanpa pengontrol dan pengimbang dari lembaga eksternal bisa mengarah kepada

¹ Saldi Isra, "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4, no. 1 (2015): 17-30.

² Muhammad Fauzan, "Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Dinamika Hukum*, 12, no. 1 (2012): 122-134.

tirani kekuasaan yudikatif, atau format ketatanegaraan yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif.³ Sesuai dengan adagium yang dikemukakan negarawan Inggris, John Emerick Edward Dalberg Acton, “*Power tend to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung bersalah guna dan kekuasaan yang semakin besar akan semakin besar pula kecenderungan bersalah guna).⁴

Cabang kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*principle of constitutional democracy*) atau *the third estate of democracy* tercermin dalam kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial berfungsi sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Demokrasi perlu diimbangi oleh *rule of law*, dan berkembang efektifnya *rule of law* dan bahkan *rule of just law* sangat tergantung kepada keterpercayaan aparaturnya penegak hukum, khususnya para hakim. Karena itu, kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim menjadi suatu yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi konstitusional.⁵

UUD 1945 menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.⁶ Kaidah ini mengandung makna, bahwa hukum di Negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.⁷ Salah satu ciri negara hukum demokratis adalah terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri (*Independen*) dan tidak memihak (*Netral*). Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.⁸

Persoalan mendasar dalam lingkup penegakan hukum saat ini adalah lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Hal ini dipengaruhi oleh catatan-catatan perjalanan penegakan hukum yang dipandang masyarakat bersikap diskriminatif dan kurang memenuhi rasa keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakkan terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi. Karena itu, menjaga integritas dan perilaku hakim menjadi penting, agar lembaga ini tetap menjadi lembaga terpercaya. Kewibawaan

³ Nurul Chotidjah, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka,” *Syar Hukum*, 12, no. 2 (2010): 166-177.

⁴ Prasetyo Hadi Prabowo, “Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum yang Berlaku di Negara Sedang Berkembang,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no. 2 (2020): 96-102.

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. hlm. 197.

⁶ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Setelah Amandemen.

⁷ Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm.1.

⁸ Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.2.

lembaga kehakiman ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi dan keteguhan para hakim memegang moral serta janji yang telah diikrarkan.⁹ Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi dan peranan hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Suatu kewenangan yang sangat besar dan menuntut tanggungjawab yang tinggi. Bahkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan, bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka adalah wajar, menurut Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Siapa pun yang dilantik menjadi hakim diantara sesama manusia, sama seperti lehernya disembelih tanpa pisau”.¹⁰

Timbulnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial didorong oleh kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan peradilan yang lebih baik. Usaha memperbaiki sistem yang kurang efektif tersebut antara lain dilakukan dengan pengalihan kewenangan pembinaan administrasi, keuangan dan organisasi dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung. Akan tetapi pengalihan kewenangan tersebut juga dipandang belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang ada dan justru menimbulkan kekhawatiran baru yaitu monopoli kekuasaan oleh Mahkamah Agung.¹¹

Selama ini, upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, hanya dilakukan secara internal oleh para hakim sendiri. Akan tetapi, pengawasan perilaku yang bersifat internal melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Mahkamah Agung seperti selama ini dinilai tidak efektif.¹² Karena itu, ide pembentukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan eksternal atas kehormatan dan perilaku hakim (*external audit*) ini diadopsikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keberadaan Komisi Yudisial ini berada dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 69.

¹⁰ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam.* Jakarta: Prenadamedia. hlm.10.

¹¹ Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 86-108.

¹² Taufiqurrohman Syahuri, “Problematisa Tugas Konstitusional Komisi Yudisial,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 49-59.

Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan lepas dari intervensi lembaga negara lain. Hal ini mengingat tugas utama Komisi Yudisial dikonstruksikan untuk menseleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dari semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹³ Guna mendapatkan kepercayaan dan simpati masyarakat, menjadi keniscayaan bagi eksistensi lembaga baru yang berfungsi untuk membangun dan mengupayakan kelembagaan peradilan yang bebas tidak memihak, dan terpercaya dengan meningkatkan kredibilitas dan integritas para hakim melalui proses pencalonan dan pengawasan terhadap kinerja para hakim.¹⁴

Dalam perjalanannya, keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Kontra tersebut berasal dari kalangan para hakim tertentu yang merasa sangat terusik dengan cara bekerja Komisi Yudisial. Memang kenyataannya tidaklah mudah untuk menghidupkan semangat memberantas mafia korupsi di peradilan, terlebih saat stadiumnya sudah pada tahap mematikan.¹⁵ Permasalahan timbul ketika, kewenangan pengawasan terhadap kinerja hakim dianggap telah melampaui kewenangan yuridiksi Mahkamah Agung, yang secara yuridis memiliki kewenangan pengawasan internal terhadap keberadaan institusi di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama termasuk perilaku hakim. Konflik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada akhirnya bermuara pada kontra produktif terhadap keberadaan dan kelangsungan kehidupan ketatanegaraan. Terbukti konflik kedua lembaga negara tersebut berujung pada saling lapor dan gugat ke pihak kepolisian negara.¹⁶

Suasana saling silang pendapat antara kedua lembaga ini agak mereda ketika terbentuknya tim fasilitator antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, namun periode manis dalam upaya perdamaian terasa getir kala terdengar kabar 31 Hakim Agung mengajukan permohonan uji materil atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY).¹⁷ Tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006, sidang pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk

¹³ Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Setelah Amandemen.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 73.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁷ Muhammad Fauzan, *Op.Cit.* hlm. 124.

umum memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY) dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Putusan ini menyatakan pasal 1 angka (5), pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1), pasal 22 ayat (5), pasal 23 ayat (2), pasal 23 ayat (3), pasal 23 ayat (5), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3), dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi seperti di atas, maka apa yang menjadi kekhawatiran sebagian kalangan menjadi kenyataan, yaitu bila sengketa ini diselesaikan melalui jalur *Judicial Review* secara sepihak, seperti yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Banyak kalangan yang menganggap bahwa upaya ini jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi justru akan memandulkan Komisi Yudisial dan kontra produktif dengan ide dibentuknya Komisi Yudisial sebagai *external auditor* dalam kekuasaan kehakiman kita.¹⁹

Secara substansial, menurut Maria Farida, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mencabut pasal-pasal dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang terkait dengan pengawasan hakim sebenarnya tidak tepat. Ini karena berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk mengatakan bahwa suatu pasal tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bukan membatalkan atau mencabut. Sehingga nantinya menurut hukum bahwa pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum itu masih tetap ada dan selanjutnya merupakan kewenangan dari Presiden dan DPR untuk melakukan revisi.

Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, seolah menjadi amunisi ampuh bagi Komisi Yudisial saat itu. Ada begitu banyak harapan yang disematkan ke lembaga ini untuk lebih progresif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006.

¹⁹ Andriani Larasati, "Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 3 (2020): 21–38.

menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pertama, Bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial?, Kedua, Bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya?

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum dengan mengumpulkan data-data pustaka dan studi dokumen yang menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis dan Sumber Bahan Hukum, penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian Data Sekunder yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945 dan perubahannya, peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman. Bahan Hukum Sekunder, yakni Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, laporan tahunan komisi yudisial, buletin dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan Komisi Yudisial dan Kekuasaan Kehakiman. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal ilmiah, sepanjang memuat informasi yang sesuai dengan objek kajian penelitian ini. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dalam usaha pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan telaah pustaka yang kemudian bahan hukumnya disebut data pustaka. Data pustaka yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui literatur tentang lembaga-lembaga, khususnya Komisi Yudisial atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan dan studi dokumen kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif dan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis dilakukan penarikan kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

ANALISIS DAN DISKUSI

Tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Secara yuridis intitusional, keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX dengan judul Kekuasaan Kehakiman pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B hasil amandemen ketiga UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selain dua ketentuan dua tersebut, pengaturan tentang tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim juga terdapat dalam beberapa Undang-Undang lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Istilah ‘menjaga’ dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan refresif. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.²⁰

Pada prinsipnya ketentuan Pasal 24B UUD 1945 tidak saja merupakan landasan hukum terhadap kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*, dalam arti walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku Kekuasaan Kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu ‘fungsi pengawasan’. Jadi jelaslah bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Secara spesifik, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Peubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan perilaku hakim.

²⁰ Debbie Silviany Hormati, “Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim,” *Lex Privatum* 5, no. 8 (2017): 86-93.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti diatur dalam Undang-Undang revisi ini, merupakan upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang hakim agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang serta kode etik dan pedoman perilaku hakim.²¹

Kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 32A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, dapat diketahui bahwa yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim adalah pengawasan eksternal (*external control*). Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1), menyebutkan “dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.” Jika ditelaah dari ketentuan pasal ini, maka dapat dikatakan bahwa tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim bersifat pasif, hal ini dikarenakan Komisi Yudisial baru memulai Tugas Pengawasannya setelah menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Sedangkan ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan/atau *code of conduct*. Secara umum, dikatakan bahwa *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan suatu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Oleh karena itu etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka

²¹ Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 531-545.

mengetahuiapa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan member motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan hukum. Jadi, setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dibentuklah *code of ethics*.²²

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan tentang objek pengawasan Komisi Yudisial. Dimana dalam ketentuan ini menjelaskan tentang pengertian kata Hakim. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan “ Hakim adalah hakim Pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk hakim *ad hoc* dan hakim pengadilan pajak.

Dari penjelasan ketentuan-ketentuan tentang hakim tersebut diatas, Hakim Konstitusi bukan merupakan objek pengawasan Komisi Yudisial, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hakim konstitusi termasuk objek pengawasan Komisi yudisial. Hal ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi pada pokoknya tidak berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial, dengan alasan bahwa Mahhkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi UUD 1945.²³

Jadi yang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial adalah hakim termasuk Hakim Agung dan *ad hoc* (Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang²⁴) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau

²² Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm. 165.

²³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 26 Agustus 2006. hlm. 153.

²⁴ Pasal 1 angka 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Pedoman Perilaku Hakim²⁵ Selanjutnya mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial diatur lebih rinci dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial”.

Berdasarkan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jadi ruang lingkup kewenangan Komisi Yudisial, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan/atau *code of conduct*. Secara umum, dikatakan bahwa suatu *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* merupakan suatu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku dibawah standar yang ditetapkan. Oleh sebab itu etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberikan motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan hukum. Jadi, setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dibentuklah *code of ethics*.²⁶

Dalam sudut pandang yuridis-praktis, kewenangan Komisi Yudisial tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Mahkamah Agung. Karena kewenangan Mahkamah Agung bersifat teknis yuridis, sementara kewenangan Komisi Yudisial sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan Mahkamah Agung berupa pengawasan internal yang sangat teknis – menyangkut administrasi, finansial, dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan Komisi Yudisial, lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim.²⁷ Selanjutnya dibuatlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

²⁵ Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm. 166.

²⁷ *Ibid.* hlm. 168.

Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud, diterbitkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang menjadi pedoman dan batasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasan. Peraturan Bersama inilah yang menjadi pedoman dan batasan bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Banyaknya laporan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial selama ini merupakan indikasi bahwa penyalahgunaan wewenang dan perilaku yang melanggar kode etik, tidak profesional dan melanggar prinsip imparialitas yang dilakukan oleh hakim cukup banyak. Lebih dari itu, kehadiran Komisi Yudisial sebagai akses bagi masyarakat dan pencari keadilan yang menuntut perlakuan secara adil dari badan peradilan makin memperkuat eksistensi dan peran Komisi Yudisial sebagai *agent of change* dalam rangka mendorong reformasi peradilan.²⁸ Kendati demikian, tidak semua rekomendasi penjatuhan sanksi direspon oleh Mahkamah Agung. Terlebih ketika terjadi kekosongan hukum pasca keluarnya putusan ujmateril terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Selama periode tersebut tidak ada satu pun rekomendasi Komisi Yudisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sampai ketua Mahkamah Agung dijabat oleh Dr. Arifin A. Tumpa baru rekomendasi Komisi Yudisial mendapat respon dari Mahkamah Agung.²⁹ Ada banyaknya rekomendasi Komisi Yudisial yang tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut jelas merupakan salah satu hambatan yang dihadapi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam Undang-Undang juga ditentukan Komisi Yudisial hanya berwenang memberikan rekomendasi, bukan eksekusi.

Dalam segi wewenang Pengawasan, Komisi Yudisial relatif mendapat penguatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Melalui undang-undang tersebut, terkait fungsi pengawasan hakim

²⁸ *Ibid.* hlm. 12.

²⁹ Ismail Rumadan, "Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 209-226.

Komisi Yudisial diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.³⁰ Selain itu, Komisi Yudisial juga dapat bantuan instansi penegak hukum untuk melakukan penyadapan.³¹ Undang-Undang tersebut juga mengamankan bahwa rekomendasi sanksi yang diberikan Komisi Yudisial bersifat mengikat. Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi tersebut berupa :

- a. Sanksi ringan yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Sanksi yang diberikan Komisi Yudisial memang hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak diberikan wewenang untuk memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim terlapor yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sesuai dengan Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial.

³⁰ Pasal 22A ayat (2) UU No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

³¹ Pasal 20 ayat (3) UU No.18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250).

Sejak berdiri tahun 2005, Komisi Yudisial terus memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengawasan hakim. Sepanjang tahun 2005 hingga Juni 2019, Komisi Yudisial telah menerima 18.565 laporan masyarakat dan 19.903 surat tembusan.

Rumusan Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Yang Seharusnya

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, kewenangan Komisi Yudisial mencakup “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan konstitusi tersebut mengandung pengertian bahwa kewenangan Komisi Yudisial terdiri atas: a) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan b) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan” mengandung dua macam fungsi, yakni “menjaga” dan “menegakkan”.

Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan konstitusional pokok ini dijabarkan dalam Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 menjadi tiga kewenangan yakni:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- b. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- c. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Komisi Yudisial tersebut merupakan bentuk pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan KEPPH. Secara kelembagaan, pengawasan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung yang mengawasi semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.³² Selain itu, Mahkamah Agung juga menjadi pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta melakukan pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Seluruh bentuk pengawasan itu harus tetap dilakukan tanpa

³² Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 662-680.

mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Khusus berkenaan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan kewenangan itu menjadi tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- f. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- g. dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim; dan
- h. dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Sementara itu terkait dengan kewenangan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/ PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Selain sepuluh prinsip KEPPH itu, pada Pasal 15 Panduan Penegakan KEPPH menyebutkan juga yurisdiksi penegakan KEPPH, yakni dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-

IV/2006 yang membatasi kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial dalam bidang KEPPH dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap teknis yustisial yang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung-Komisi Yudisial dirumuskan sebagai “pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”. Selain itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional, maka pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan bersama (Pasal 16). Dalam hal terdapat laporan adanya dugaan pelanggaran Hukum Acara, maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan pelanggaran hukum acara tidak dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil telaahan dari Komisi Yudisial diterima oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 hari sejak hasil telaahan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 17).

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial.³³

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 42 menegaskan bahwa: “...Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini, juga memberikan wewenang dan tugas kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.³⁴

Seperti pernyataan mantan hakim Agung Gayus Lumbun bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pun harus bekerja sama dalam mengawasi hakim sebagai mitra dalam mewujudkan peradilan bersih. Mahkamah Agung yang harus introspeksi karena Komisi Yudisial

³³ Dewi Margareth Kalalo, “Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim,” *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014): 51-58.

³⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.

adalah mitra menjaga kehormatan hakim, Mahkamah Agung selama ini merasa dicampuri dengan tindakan Komisi Yudisial Padahal, semestinya harus sering duduk bersama dan membahas evaluasi bersama-sama termasuk dalam merekrut hakim.

KESIMPULAN

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi (*constitutionally based power*) dan Tugas Pengawasan Komisi Yudisial relatif mendapat penguatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Melalui undang-undang tersebut, terkait fungsi pengawasan hakim Komisi Yudisial diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Serta ruang lingkup pengawasan perilaku hakim telah diatur secara tegas dan rinci, mengenai prosedur pengawasan, subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen yang digunakan sebagai standar pengawasan yang didasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Salah satu wewenang strategis Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam bentuk promosi maupun demosi hakim, sebab putusan hakim merupakan wujud paling kongret dari kinerja profesionalisme hakim. Sanksi yang diberikan Komisi Yudisial hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak diberikan wewenang untuk memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan sanksi tersebut. Jadi Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung dalam menjaga kehormatan hakim, semestinya harus sering duduk bersama dan membahas evaluasi bersama-sama. Penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial tidak sebanding dengan luasnya jangkauan pemantauan peradilan dan banyaknya jumlah hakim di seluruh Indonesia serta lemahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan peran dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial di daerah, sebagai unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus bekerja sama dalam mengawasi hakim sebagai mitra dalam mewujudkan peradilan bersih. Mahkamah Agung harus selalu siap introspeksi dan terbuka karena Komisi Yudisial adalah mitra dalam menjaga kehormatan hakim,

semestinya harus sering duduk bersama dan membahas evaluasi bersama-sama termasuk dalam merekrut hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Achmad Edi Subiyanto. 2012. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9(4).
- Andriani Larasati. 2020. “Kontestasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Element of External Auditor dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1(3).
- Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda. 2013. “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(1).
- Debbie Silviany Hormati. 2017. “Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim,” *Lex Privatum* 5(8).
- Dewi Margareth Kalalo. 2014. “Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim,” *Lex Crimen* 3(1).
- Ismail Rumadan. 2016. “Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5(2).
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Muhammad Fauzan. 2012. “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Dinamika Hukum*, 12(1).
- Nurul Chotidjah. 2010. “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka,” *Siyar Hukum*, 12(2).
- Prasetyo Hadi Prabowo. 2020. “Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum yang Berlaku di Negara Sedang Berkembang,” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).

Saldi Isra. 2015. “**Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,**” *Jurnal Hukum dan Peradilan,* 4(1).

Taufiqurrohman Syahuri. 2010. “**Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial,**” *Jurnal Konstitusi* 7(4).